



KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN AMBARAWA
DESA BEJALEN

PERATURAN DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan

- 14. Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
- 15. Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1); dan
- 16. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	919.421.328,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.453.639.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	5.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.378.060.328,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.172.420.641,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.147.138.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	138.000.002,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	156.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	91.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.705.659.243,00
Surplus/Defisit	Rp	(327.598.915,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	327.598.915,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	327.598.915,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- (4). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

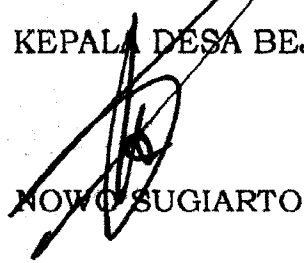
Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bejalen
Pada tanggal 10 Oktober 2023

KEPALA DESA BEJALEN


NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
Pada tanggal 10 Oktober 2023
SEKRETARIS DESA


RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2023 NOMOR 04

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	919.421.328,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.453.639.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.378.060.328,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	741.274.976,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	734.577.255,00	
5.3.	Belanja Modal	1.138.207.012,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.705.659.243,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(327.598.915,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	327.598.915,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	327.598.915,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	327.598.915,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ungaran, 02 Januari 2024

Kepala Desa

Nowo Sugiarto

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	919.421.328,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.453.639.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.378.060.328,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.172.420.641,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.070.156.135,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	161.700.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	161.700.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	519.124.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	519.124.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.869.760,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	18.869.760,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	308.282.375,00	ADD, DDS, DLL, I
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	6.801.216,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.481.159,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	34.780.000,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	34.780.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.000.000,00	ADD, PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.400.000,00	ADD, PBK
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.264.506,00	

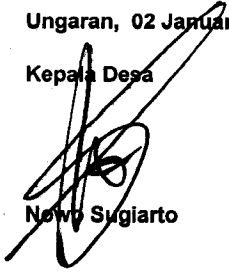
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.550.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	525.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.050.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	525.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	49.528.412,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	34.128.412,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	DDS, PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	4.086.094,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.086.094,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.147.138.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.500.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	2.500.000,00	PAD
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	64.842.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55.260.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.260.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.000.000,00	PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.300.000,00	DDS, PAD
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.282.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.282.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	923.796.600,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	159.211.000,00	DDS, PAD
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	159.211.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	350.000.000,00	PAD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	158.684.000,00	DDS, PAD, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	158.684.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	205.901.600,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	205.901.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	DDS, PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	140.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	40.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	100.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	138.000.002,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	8.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.002,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.002,00	PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.002,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	75.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	75.000.000,00	DDS, PAD, PBK
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	158.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	149.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	149.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	91.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	6.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	6.000.000,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	80.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	80.600.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.705.659.243,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(327.598.915,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	327.598.915,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	327.598.915,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ungaran, 02 Januari 2024

Kepala Desa



Nawa Sugiarto